



PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penanaman modal oleh perseorangan atau badan hukum sebagai perusahaan yang membutuhkan tanah untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya diperlukan pengarah lokasi sesuai dengan tata ruang daerah yang berlaku, dan sebagai dasar untuk perolehan tanah serta pemindahan hak tanah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu diatur tentang ketentuan dan tatacara pemberian izin lokasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kuantan Singingi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2047);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5098);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5103);
16. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
17. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2004 Nomor 04);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan ;

1. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi;
2. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi;
3. *Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;*
4. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan penanaman modalnya;
5. *Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;*
6. Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian usahanya dimiliki oleh orang atau badan hukum yang sama, baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha;
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia;
8. Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.

BAB II

IZIN LOKASI

Pasal 2

Setiap perseorangan atau badan hukum sebagai perusahaan yang akan menggunakan tanah untuk rencana penanaman modalnya wajib mendapatkan izin lokasi.

Pasal 3

Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada perseorangan atau badan hukum sebagai perusahaan agar mendapatkan kepastian arahan lokasi guna keperluan usaha penanaman modalnya sesuai dan selaras dengan rencana pembangunan daerah dan arahan tata ruang wilayah.

Pasal 4

- (1) Izin Lokasi diperlukan bagi yang akan menggunakan tanah yang luasnya 1 (satu) hektar atau lebih untuk usaha bukan pertanian dan 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih untuk usaha pertanian.
- (2) Izin Lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tanah yang tidak memerlukan Izin Lokasi dan dianggap sudah dipunyai oleh Perusahaan yang bersangkutan dalam hal :

- (a) Tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (*Inbrenng*) dari para pemegang saham.
- (b) Tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang.
- (c) Tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu Kawasan Industri.
- (d) Tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan, untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan.
- (e) Tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak dilokasi yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukkan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan.

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Pertama

Izin Lokasi Permohonan Baru

Pasal 6

- (1) Izin Lokasi untuk permohonan baru dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b) Akta pendirian perusahaan;
 - c) Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - d) Pernyataan kesanggupan akan memberi ganti rugi dan atau menyediakan tempat penampungan bagi pemilik tanah/yang berhak atas tanah;
 - e) Uraian rencana proyek atau proposal yang akan dibangun;
 - f) Surat keterangan terdaftar sebagai anggota Asosiasi bagi perusahaan pembangunan perumahan;

- g) Surat pernyataan mengenai tanah yang sudah dikuasai atau yang akan dikuasai oleh perusahaan;
- h) Surat pernyataan mengenai tanah yang sudah dikuasai badan usaha yang merupakan satu grup baik yang ada di daerah maupun di luar lokasi yang dimohonkan;
- i) Gambar kasar/sketsa tanah yang dimohon;

Bagian Kedua

Izin Lokasi Permohonan Perpanjangan

Pasal 7

Izin Lokasi untuk perpanjangan dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b) Akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
- c) Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- d) Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi disertai dengan alasan perpanjangan yang jelas;
- e) Uraian rencana tahapan pembangunan yang jelas sesuai proyek atau proposal yang akan dibangun dan waktu penyelesaian proyek;
- f) Surat pernyataan perolehan tanah disertai bukti perolehan tanah;
- g) Gambar kasar/sketsa yang telah dikuasai dan yang dimohon perpanjangan izin lokasi;

BAB IV

TATA CARA

Pasal 8

- (1) Permohonan izin lokasi sebagaimana dimaksud pasal 6 dan 7 di atas disampaikan oleh pemohon kepada Bupati.
- (2) Untuk memproses izin lokasi Bupati membentuk Tim Koordinasi Izin Lokasi yang unsur-unsurnya terdiri dari Satuan Kerja yang membidangi Bidang Pertanahan; Satuan Kerja teknis yang berkaitan dengan rencana peruntukkan dan penggunaan tanah dan Camat.
- (3) Tim koordinasi pemberian izin lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim koordinasi pemberi izin lokasi mempersiapkan dan mengadakan rapat koordinasi izin lokasi atau perpanjangan izin lokasi yang diajukan pemohon
- (2) Tim koordinasi dapat meminta kepada pemohon untuk expose rencana kegiatan penanaman modalnya.
- (3) Dalam rapat koordinasi memperhatikan sebagai berikut :
 - a) Kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
 - b) Aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak atas tanah serta penguasaan tanah yang bersangkutan, fisik wilayah penggunaan tanah serta kemampuan tanah.
 - c) Kemungkinan adanya tumpang tindih peruntukan.
 - d) Kepentingan pihak ketiga yang ada dilokasi yang dimohon.
 - e) Kesesuaian site plan dengan penggunaan lahan, tata letak dan lingkungan.

- (4) Tim koordinasi dapat melakukan peninjauan lapangan dan mengadakan konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon agar diidentifikasi keberadaan ataupun masyarakat dalam areal yang dimohon baik berupa pemukiman atau usaha lainnya termasuk sumber penghidupan masyarakat didaerahnya serta kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan haknya.
- (5) Tetap memberikan pelayanan bagi para pemilik tanah dalam areal izin lokasi yang belum diperoleh/dibebaskan oleh investor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Hasil rapat koordinasi dan atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 4 ayat pasal ini dituangkan dalam berita acara.
- (7) Berita acara sebagaimana yang dimaksud ayat 6 pasal ini sebagai bahan rekomendasi yang diajukan kepada bupati untuk pemberian atau penolakan permohonan izin lokasi.
- (8) Izin lokasi diberikan persatu kesatuan kawasan.
- (9) Untuk Izin Lokasi yang dimohon oleh Perusahaan Perkebunan dengan Pola Kemitraan (Inti-Plasma) Izin Lokasi diberikan kepada Inti dan Plasma, untuk pemetaan tetap menggambarkan Inti dan Plasma dari rencana pembangunan perkebunan dimaksud.
- (10) Penetapan pemberian izin lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Apabila dalam jangka waktu izin lokasi, perolehan tanahnya belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
- (2) Permohonan perpanjangan harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin lokasi berakhir, disertai alasan perpanjangan dan bukti perolehan tanah lebih dari 50 % dari luas yang diizinkan.
- (3) Bukti perolehan tanah sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) pada pasal ini:
 - a) Surat keterangan dengan bermaterai cukup tentang kerelaan dari pemilik tanah atau surat keterangan lainnya dalam areal izin lokasi untuk pembebasan tanahnya.
 - b) Foto kopi bukti kepemilikan tanah yang sudah diperoleh dalam areal izin lokasi yang direncanakan.
- (4) Permohonan perpanjangan izin lokasi dibahas dalam rapat koordinasi pemberian izin lokasi
- (5) Tim koordinasi dapat melakukan peninjauan lapangan dan mengadakan konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon agar diidentifikasi keberadaan ataupun masyarakat dalam areal yang dimohon baik berupa pemukiman atau usaha lainnya termasuk sumber penghidupan masyarakat didaerahnya serta kesediaan pemilik tanah untuk melepaskan haknya.
- (6) Hasil rapat koordinasi dan atau peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 pasal ini dituangkan dalam berita acara.
- (7) Berita acara sebagaimana yang dimaksud ayat 6 pasal ini sebagai bahan rekomendasi yang disampaikan kepada bupati untuk pemberian atau penolakan permohonan perpanjangan izin lokasi.

- (8) Apabila perolehan tanah sudah melebihi jangka waktu izin lokasi atau masa perpanjangan, maka terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh tersebut dilakukan tindakan sebagai berikut:
 - a) Dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian luas bangunan sesuai dengan tanah yang dikuasai.
 - b) Dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
- (9) Penetapan pemberian perpanjangan izin lokasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN LOKASI

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal izin lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum tanah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibebaskan oleh pemegang izin lokasi sesuai ketentuan pada ayat (1) maka semua hak atau kepentingan yang sudah ada atas tanah yang bersangkutan tidak berkurang dan tetap diakui, termasuk kewenangan yang menurut hukum dipunyai oleh pemegang hak atas tanah untuk memperoleh tanda bukti hak (sertifikat) dan kewenangan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanahnya bagi keperluan pribadi atau usaha sesuai rencana tata ruang yang berlaku, serta kewenangan untuk mengalihkannya kepada pihak lain.
- (3) Sesudah tanah dimaksud ayat (2) pasal ini, dibebaskan dari hak dan kepentingan pihak lain, maka kepada pemegang izin lokasi dapat diberikan hak atas tanah dan diberi kewenangan kepadanya untuk menggunakan tanah tersebut sesuai dengan keperluan untuk melaksanakan rencana penanaman modalnya.

Pasal 12

- (1) Pemegang izin lokasi wajib menghormati kepentingan pihak lain atas tanah yang belum dibebaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 11 ini tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum.
- (2) Pemegang izin lokasi wajib melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati mengenai perolehan tanah yang sudah dilaksanakan berdasarkan izin lokasi dan pelaksanaan penggunaan tanah tersebut.
- (3) Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanah yang sudah dibebaskan dan tidak digunakan sesuai dengan keperluan dan peruntukannya, maka tanah tersebut dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar dan dikuasai negara.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat 1, 2 dan 3 dapat dituangkan dalam surat pernyataan yang cakupannya antara lain :
 - a. Melaksanakan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan site plan yang telah ditetapkan berdasarkan rekomendasi tim pemberian izin lokasi.
 - b. Melaksanakan aktivitas kegiatan sesuai dengan rencana dan jangka waktu yang telah ditetapkan.

- c. Melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan daerah.
- d. Membuka kantor perwakilan di Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 13

Jangka waktu izin lokasi ditetapkan sebagai berikut:

- a) Luas sampai dengan 25 hektar, berlaku selama 1 (satu) tahun.
- b) Luas lebih dari 25 s/d 50 Ha, berlaku selama 2 (dua) tahun.
- c) Luas lebih dari 50 Ha, berlaku selama 3 (tiga) tahun.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Prinsip penetapan biaya pemberian izin lokasi untuk memperoleh pendapatan dengan memperhitungkan biaya administrasi, biaya pelayanan, pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

Pasal 15

Dasar pengenaan biaya pelayanan pemberian izin lokasi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Apabila dikemudian hari perusahaan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana pasal 11 dan 12 di atas selaku pemegang izin lokasi dan setelah mendengar pertimbangan teknis dari instansi terkait maka diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Bupati Kuantan Singingi.
- (2) Apabila perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak memberikan tanggapan atas teguran yang dimaksud maka izin yang dimiliki perusahaan tersebut dapat dicabut.

- c. Melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan daerah.
- d. Membuka kantor perwakilan di Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 13

Jangka waktu izin lokasi ditetapkan sebagai berikut:

- a) Luas sampai dengan 25 hektar, berlaku selama 1 (satu) tahun.
- b) Luas lebih dari 25 s/d 50 Ha, berlaku selama 2 (dua) tahun.
- c) Luas lebih dari 50 Ha, berlaku selama 3 (tiga) tahun.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Prinsip penetapan biaya pemberian izin lokasi untuk memperoleh pendapatan dengan memperhitungkan biaya administrasi, biaya pelayanan, pengawasan dan pengendalian serta biaya pembinaan.

Pasal 15

Dasar pengenaan biaya pelayanan pemberian izin lokasi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 23 tahun 2001 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Apabila dikemudian hari perusahaan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana pasal 11 dan 12 di atas selaku pemegang izin lokasi dan setelah mendengar pertimbangan teknis dari instansi terkait maka diberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Bupati Kuantan Singingi.
- (2) Apabila perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak memberikan tanggapan atas teguran yang dimaksud maka izin yang dimiliki perusahaan tersebut dapat dicabut.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lokasi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang membidangi Bidang Pertanahan, Satuan Kerja teknis yang terkait dengan rencana peruntukan dan penggunaan lahan tanah dan camat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengundangnya.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 26 Agustus 2010

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 26 Agustus 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI


Drs. H. ZULKIFLI, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2010 NOMOR : 17